

LAPORAN PENELITIAN

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN (ANALISIS PENAHSIRAN BUYA HAMKA QS. AL BAQARAH:221 DAN QS. AL MAIDAH:05)

**Diajukan kepada:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)**



Disusun oleh :

Roziana Amalia, S. Psi, M. Psi (Ketua Tim)
Jamilatul Jannah (Anggota)
Fadilah Adzakiyah (Anggota)
M. Ainurrahman (Anggota)
Syaghafi Ilallah (Anggota)

**SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN NURUL ISLAM
(STIQNIS)
KARANGCEMPAKA BLUTO SUMENEP
2019**

SURAT PENGESAHAN
Nomor: 101/A/02/lp2m-stiqnis/XII/2019

Setelah diadakan telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya maka laporan penelitian berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al baqarah:221 dan QS. Al maidah:05)”, yang ditulis oleh:

Nama : **Roziana Amalia, S. Psi, M. Psi (Ketua Tim)**
NIDN : 2127079201
Status : Dosen Tetap Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)

dinyatakan sudah sesuai dengan pedoman penulisan penelitian ilmiah dan bisa dipublikasikan atau disebarluaskan dalam berbagai forum ilmiah lainnya.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangcempaka, 30 Desember 2019

Kepala LP2M Stiqnis

Moh. Zuhdi M.LKOM

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah 'alamin, kupanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua khususnya saya yang menulis laporan hasil penelitian ini, sehingga penulisan laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan walaupun harus dengan menjalani proses yang begitu panjang dan rintangan yang tidak ringan. Shalawat beserta salamnya tetap mengalir kepada baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Penyusunan laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran keagamaan, juga untuk memenuhi tanggung jawab penulis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Karangcempaka Bluto Sumenep.

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, kawan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini.

Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan kontribusi pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan hasil penelitian ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah semoga jasa dan segala bentuk perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, utamanya kepada penulis sendiri. Amin

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Alasan Memilih Judul	4
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
F. Batasan Istilah dalam Judul.....	6
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA QS. AL BAQARAH:221 DAN QS. AL MAIDAH:05)

A. Tinjauan teoritik tentang Pengembangan kepribadian	
---	--

BAB III : IMPLEMENTASI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA QS. AL-BAQARAH:221 DAN QS. AL MAIDAH:05)

BAB IV : ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA QS. AL-BAQARAH:221 DAN QS. AL MAIDAH:05)

- A. Analisis data
- B. Pembahasan.....

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....53
- B. Saran-Saran54

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an selama ini dikenal sebagai mu'jizat dan bukti kebenaran Rasulullah SAW. Sebagai utusan Allah yang didalamnya memuat firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksi-Nya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian diterima oleh ummat islam secara tawatur.¹

M Quraish Shihab, mengemukakan bahwa Al-Qur'an selalu memperkenalkan dengan ciri dan sifat. Diantaranya adalah keotentikannya dijamin Allah dan selalu terpelihara². Sesuai dengan firman Allah SWT.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah Pemelihara-Nya. (Q.S. Al-Hijr : 9).*”

Didalam Al-Qur'an berisi tentang semua perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk didalamnya ialah perintah untuk melakukan pernikahan bagi orang yang sudah mampu, baik dari segi jasmani dan rohaninya. Allah memberikan jalan kepada manusia untuk menjaga kehormatan dan martabatnya yakni dengan pernikahan. Pernikahan inilah yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.³

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) bila *gharizah insaniyah* ini tidak terkeceksi dengan jalan yang sah maka akan mencari jalan syetan dan pernikahan adalah persoalan yang penting dalam kehidupan agama.

¹ H. Syamsuddin Asyrofi, M.M, *Benarkah Al Qur'an Terjaga Kemurniannya?*. (Malang : Aditya Media Publishing, 2012), hlm. 1.

² M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 21.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

Karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan permuamalatan (*bottom up*) namun juga persoalan ibadah (*top down*) sehingga Islam mendefinisikan pernikahan dengan istilah *Mitsaqan Ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah).

Manusia diciptakan berpasangan oleh Allah. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tidaklah dapat dinamakan keluarga atau pasangan jika keduanya tidak diikat oleh pernikahan. Keluarga itu terbentuk dari pernikahan, tanpa nikah tidak ada keluarga⁴. Oleh karena itu, Allah menganjurkan bagi laki-laki yang mampu untuk menikah. Kesalahan terbesar yang kerap dilakukan para laki-laki ketika memilih calon istri adalah mereka tidak mengikuti petunjuk dan arahan agama. Sebagian lebih mengutamakan pada harta dan kecantikannya saja, tanpa melihat standar agama dan akhlak, begitupula sebaliknya⁵.

Secara sosio-antropologis manusia hidup saling membaaur antara satu dengan yang lainnya, baik yang berbeda ras maupun yang berbeda agama dan secara naluriah mereka saling berpasangan. Berkaitan dengan pasangan yang kontroversial atau Pernikahan Beda Agama tak jarang hal ini menimbulkan gejolak dan reaksi keras dikalangan masyarakat. Dalam dunia Islam masalah ini menimbulkan perbedaan-perbedaan diantara kedua belah pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang Pernikahan Beda Agama.

Di Indonesia banyak pasangan suami istri berbeda agama, dan mereka tampak hidup rukun. Dari sini ada semacam anggapan dari beberapa pihak, bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi seseorang untuk menikah, alasannya karena pernikahan hak asasi manusia.⁶

Dalam hal ini, pernikahan bukan hanya masalah sosial kemanusiaan belaka, tetapi pernikahan juga merupakan ibadah, dimana

⁴ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 2000, hlm. 11.

⁵ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.17.

⁶ Khaeron sirin, *perkawinan madzhab indonesia: pergulatan antara negara, agama dan perempuan*, (yogyakarta: deepublish, 2016), ed. 1 cet. 1, hlm 64

konsekuensinya juga panjang sampai ke akhirat. Dalam islam, seorang pemimpin keluarga (suami/istri) bertanggung jawab terhadap diri, pasangan dan juga keturunannya.

Memilih pasangan perlu ada kesetaraan, baik kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, pandangan hidup, kesetaraan dalam berfikir, kesetaraan dalam kedudukan. Berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup dan kesetaraan dalam agama, maka tidak dianjurkan nikah dengan lain agama, Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih calon pasangannya sesuai dengan selernya, seperti dalam firman Allah SWT.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita".

Namun demikian, Rasulullah SAW mengingatkan:

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ
بِذَلِكَ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat faktor: hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas dasar agama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara"

Al-Qur'an memberikan beberapa petunjuk tentang orang-orang yang boleh atau tidak untuk dinikahi. dan Al-Qur'an secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan seperti dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ... وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا....

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman".

Larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda itu dilatar belakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Pernikahan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan

hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan pernikahan⁷. Dan beberapa artis Indonesia juga menikah beda agama. Namun, Banyak dari mereka yang berahir dengan perceraian. Para artis itu yakni:⁸ Katon Bagaskara dan Ira wibowo, Deddy Corbuzier dan kalina Oktarani, Glenn Fredly dan Dewi Sandra, Tamara Bleszynski dan Mike Lewis dll.

Dan pernikahan beda agama akan berdampak pada keluarga, lingkungan bahkan pada keturunannya. Salah satu dampak terhadap keturunan ialah dalam mendidik anaknya menggunakan agama suami atau istri, dan seorang anak akan merasa bingung akan mengikuti agama dari bapak atau ibunya. Contohnya ada seorang anak dia menceritakan bahwa dia bingung dalam memilih agama karena kedua orangtuanya mendidiknya dengan dua agama yang berbeda dan saling mengarahkan ke agamanya masing-masing, hingga sampai kini dia belum benar-benar memilih agamanya.⁹

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan Hukum dari pernikahan beda agama, seperti Q.S. Al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya : *“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang*

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, cetakan 13, Mizan: Jln. Yodkali 16 (Bandung, 1996), hlm. 195,

⁸<http://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/Dkq24R4K11selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama>. Di akses pada tgl 12 september 2020

⁹ Hasil wawancara ini dilakukan oleh peneliti terdahulu (Sa'adah Khoiryah) dengan judul skripsi *Konseling Islam Dalam Menangani Pernikahan Beda Agama (Study Etnografi Seorang Ibu Di Benowo Surabaya)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018) dengan narasumber Nikmah pada tanggal 08 November 2017.

*musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*¹⁰

Dalam penafsiran Buya Hamka, Beliau mengatakan laki-laki yang beriman kalau menikahi perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangganya. Apalagi kalau sudah memiliki keturunan, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka menikah dengan dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu. “*Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.*”¹¹

Surat Al-Baqarah ayat 221 jika dihubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 5, ada pengecualian khusus bagi laki-laki muslim kalau hendak menikahi wanita Ahli Kitab (wanita beragama Yahudi dan Nasrani). Disana disebutkan bahwa wanita Ahli Kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud*

¹⁰ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti), hlm. 53.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 424.

berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah:5).

Buya Hamka menafsirkan tentang dibolehkannya orang mukmin menikahi perempuan mukminat dan juga dibolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini Hamka tidak sepenuhnya membolehkan laki laki Islam menikah dengan Ahli Kitab, perlu digaris bawahi, diperbolehkan menikah bagi laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh), jika laki-laki tersebut hanya bermodal cinta (nafsu) dan lemah iman, keizinan menikah tidak diberikan.

Jika Allah mengizinkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab tentulah dengan maksud dakwah, berusaha mengembalikan perempuan Ahli Kitab ke dalam ajaran Tauhid yang benar. Seorang laki-laki muslim dengan posisinya sebagai kepala keluarga, dapat membimbing istrinya agar beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia tidak berhasil mengajak istrinya menjadi muslimah, masih besar harapan dapat membimbing anak anaknya menjadi pemeluk Islam. Dalam pemahaman seperti itulah Buya Hamka mensyaratkan, yang perlu dipahami adalah hanya laki-laki muslim yang kuat imannya yang boleh menikah dengan perempuan Ahli Kitab.¹²

Umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam, yakni rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya dengan diliputi rasa bahagia, tentram, rukun dan damai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹³

Dari uraian diatas, Maka, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an kepada pembaca melalui penyusunan penelitian berjudul "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Q.S. Al-Baqarah: 221 Dan

¹² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2006), hlm. 240.

¹³ Shayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah. Vol.6*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 59.

Q.S. Al-Maidah: 05)”. Penulis Juga akan memaparkan pendapat seorang Mufassir yaitu Buya Hamka.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana hukum dan dampak dari pernikahan beda agama?
- 2) Bagaimana pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang pernikahan beda agama dalam Q.S. Al-Baqarah:221 dan Q.S. Al-Maidah:05?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui hukum dan dampak dari pernikahan beda agama.
- 2) Untuk mengetahui pandangan tafsir Al-Azhar dalam Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 05 mengenai pernikahan beda agama.

D. Identifikasi Masalah

- 1) Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama maka akan menimbulkan permasalahan, baik di dalam keluarga maupun dilingkungan sekitar, sehingga banyak argumen mengenai pernikahan tersebut, baik dari kalangan masyarakat, ulama’ ataupun dari para mufassir.
- 2) Sebagian orang muslim tidak mengikuti perintah dari al qur’an untuk memilih pasangan, sehingga pernikahan beda agama masih dilakukan oleh kalangan muslim.
- 3) Rasulullah telah menyebutkan ada empat hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan, akan tetapi di akhir hadits ditegaskan bahwa faktor agama adalah faktor yang paling penting, karena perkara-perkara selain agama itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap dalam waktu yang sebentar, berbeda dengan keimanan yang bersifat kekal dan menyelamatkan.
- 4) Pernikahan beda agama bisa berdampak pada keluarga, lingkungan dan keturunannya.

E. Batasan Masalah

Masalah yang diteliti terbatas pada hukum dan dampak pernikahan beda agama dan pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 05 tentang pernikahan beda agama.

F. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengetahui hukum dan dampak dari pernikahan beda agama.
- 2) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.

G. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah: *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 5*, menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama, serta bagaimana pandangan Mufassir Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang pernikahan beda agama dalam Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 05, apa saja hukum dan dampak dari pernikahan beda agama.

H. Telaah Pustaka

1. Ratna Jati Ningsih *Perkawinan beda agama (studi analisis pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah)*.

Relevansi Ijtihad Quraish Shihab mengenai Perkawinan Beda Agama sangat *linear* dengan semangat masyarakat dan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis namun demikian masih tetap ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan beda agama didalam perundang-undangan Indonesia tidak diakui karena hal itu tidak sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia.¹⁴

Penelitian ini juga membahas masalah pernikahan beda agama akan tetapi hanya terfokuskan kepada penafsiran Quraish Shihab saja, dan menjelaskan hukum pernikahan beda agama menurut hukum agama yang ada di Indonesia. Berbeda dengan penelitian penulis, yang menitik beratkan kepada hukum dan dampak dari pernikahan beda

¹⁴Ratna Jati Ningsih, *Perkawinan beda agama (studi analisis pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah)*, (Surakarta: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2012), hlm. 77.

agama dan bagaimana pandangan Mufassir Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 5.

2. Dede Rihana *Pernikahan beda agama perspektif al qur'an (kajian sosio-historis terhadap Qs. Al mumtahanah:10),)*

Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa pernikahan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketenyuan ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan pernikahan buka semata mata untuk memuaskan nafsu jasmani saja, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri. Di samping itu, Q.S. Al-Mumtahanah: 10, memiliki keterkaitan dengan keadaan yang berbeda beda namun tujuannya sama yaitu agar dapat menjaga keimanan kepada Allah SWT. agar kelak tidak rugi.¹⁵

Berbeda dengan penelitian penulis, yang menitik beratkan kepada hukum dan dampak dari pernikahan beda agama dan bagaimana pandangan Mufassir Buya Hamka dalam tafsir Al Azhar Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 5.

3. Rahma Nurlinda Sari *Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum Islam dan HAM.*

Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan pernikahan

¹⁵ Dede rihana, *Pernikahan beda agama perspektif al qur'an (kajian sosio-historis terhadap Qs. Al mumtahanah:10)*,(Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017), hlm. 67.

beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.¹⁶

Jadi, penelitian tersebut meski pembahasannya sama mengenai pernikahan beda agama tetapi, lebih menekankan kepada hukum Islam dan HAM. Berbeda dengan penelitian penulis, yang menitik beratkan kepada hukum dan dampak dari pernikahan beda agama dan bagaimana pandangan Mufassir Buya Hamka dalam tafsir Al Azhar Q.S. Al-Baqarah: 221 dan Q.S. Al-Maidah: 5.

I. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan ini nantinya, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, baik untuk memperoleh data maupun menganalisis data data yang telah diperoleh, antara lain:

1) Jenis penelitian

Dalam penyusunan ini nanti, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) maka dalam pengumpulan data, baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan tanpa memerlukan penelitian di lapangan.

2) Sumber data

Dalam penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang memberikan data secara langsung. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, sumber data primer yang digunakan oleh penulis dengan mengkaji Kitab Tafsir Al-Qur'an.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang sifatnya membantu sumber primer yang ada, yang merupakan data penunjang yang dijadikan alat bantu dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dalam kaitannya dengan hal ini, sumber sekunder yang penulis

¹⁶ Rahma Nurlinda Sari , *Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum Islam dan HAM* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 95.

gunakan adalah berbagai buku yang relavan dengan judul, seperti hasil laporan terdahulu, artikel, juga data dari internet.

3) Metode Penelitian

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i ialah metode tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, Seperti asbabun nuzul, kosa-kata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik dari argument yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, maupun pemikiran rasional.

BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA QS. AL BAQARAH:221 DAN QS. AL MAIDAH:05)

A. Tinjauan Teoritik Tentang Persepektif Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa adalah menggabungkan, akad dan jima' (bersetubuh).¹⁷ Ada yang mengatakan bahwa makna ini hanyalah bentuk majas dengan melafazkan sebab untuk tujuan sebenarnya. Ada yang berpendapat bahwa makna akad dan jima' untuk kata nikah adalah makna sebenarnya, dan pendapat inilah yang dimaksudkan dalam pernyataan bahwa arti lafazh nikah adalah mencakup keduanya.¹⁸ Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230.¹⁹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَآ جَعًا إِنْ ظَنَّا أَنْ يَفِيئَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Secara terminologi nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah shahih Muslim*, jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), hlm. 808.

¹⁸ Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus salam*, jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2014), hlm. 602.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 36

Selain itu, nikah diistilahkan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan seorang laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruh kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya.²⁰

Jadi, pernikahan adalah merupakan sebuah ikatan atau akad yang menghalalkan atau membolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan kelamin atau kata lainnya jima'.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu* (الضم), yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.

Adapun makna tentang pernikahan secara istilah masing-masing ulama' fikih memiliki pendapatnya sendiri antara lain:²¹

1. Golongan Hanafi mengartikan nikah dengan akad yang untuk memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja, berarti seseorang dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.
2. Golongan Maliki pernikahan diartikan dengan akad yang mengandung sesuatu yang berarti *mut'ah* atau untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, (Jakarta: Darul Fikir, 2016), hlm. 39.

²¹ <https://hitamkopiku.blogspot.com/2014/01/pengertian-pernikahan-menurut-ajaran.html>. Di akses pada tgl 16 oktober 2020

3. Golongan Syafi'i mengartikan dengan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang disamakan dengan keduanya. Imam Syafi'i mengartikan dengan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan qabul dari pihak laki-laki.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), perkawinan. Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara *majazi* diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".²²

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal I disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan/pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Menurut Sayuti Talib pernikahan adalah perjajian suci membentuk keluarga antara seorang laki laki dengan seorang perempuan.²⁴ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut Syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.²⁵ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.²⁶

Pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah Swt, terdapat dalam firman-Nya surat al-Rum: 21.

²² M. Quraish Shihab, M.A., *wawasan al qur'anTafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* bandung: mizan, cet: 13, 1996, hlm. 189

²³ Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), Hlm. 2.

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. V: Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 47.

²⁵ Zahry Hamid, *Pokok Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang Undang Pernikahan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), Hlm. 1.

²⁶ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Secara definitif, pengertian nikah mengandung substansi yang sama meskipun redaksinya berbeda. Dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

2. Pengertian Nikah Beda Agama

Definisi pernikahan beda agama tidak jauh berbeda dengan definisi pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang Muslim (pria atau wanita) dengan non-Muslim (pria atau wanita).²⁷

Pernikahan beda agama atau bisa disebut juga pernikahan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim.

²⁷ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997), hlm.4

Pernikahan antar agama ini kadangkala disebut “pernikahan campuran” (*mix marriage*).²⁸

B. Biografi Buya Hamka Dan Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al Azhar

a) Biografi Buya Hamka

Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 17 Februari 1908, meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun.²⁹ Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Ayahnya adalah seorang tokoh ulama yang cukup terkemuka dan pembaharu di Minangkabau. Hamka sewaktu kecil dipanggil Abdul Malik. Memulai pendidikannya membaca Al-Qur’an di rumah orang tuanya sendiri, yaitu pada saat mereka sekeluarga hijrah dari Maninjau ke Padang Panjang, pada tahun 1914. Setahun kemudian, ketika usianya mencapai tujuh tahun, ayahnya memasukkan (Hamka kecil) ke sekolah desa.³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa usia yang relatif muda, Hamka sudah dinikahkan dengan Siti Raham. Ketika itu usia Hamka 21 tahun dan usia istrinya 15 tahun. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka itu adalah Zaki, Rusydi, Fahri, Azizah, Irfan, Aliyah, Fathiyah, Helmi, Afif dan Syakib. Zaki sebenarnya anak kedua, ada yang lebih tua tetapi meninggal dunia dalam usia 5 tahun, namanya Hisyam. Ketika Syakib berumur 17 tahun, Siti Raham menghembuskan nafas terakhir dalam usia 58 tahun tepatnya pada tanggal 1 Januari 1972 di Jakarta. Satu setengah tahun setelah wafatnya Siti Raham, Hamka menikah lagi dengan Siti

²⁸ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antaragama menurut Al-qur’an dan Hadis* Vol. 15 (Jakarta: PBB UIN, 2003), hlm. 26

²⁹ Metro tv, *biografi buya hamka* (<https://www.youtube.com/watch?v=Ybaj35XY6sI> di akses pada 16 oktober 2020)

³⁰ Malkan, “*Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*.” *Jurnal Hunafa*, no. 3, 2009, hlm 360-361.

Khadijah yang berasal dari Cirebon pada tahun 1973. Selanjutnya suasana ketenangan meliputi seluruh keluarga. Hamka yang tadinya merasa kehilangan pendamping setia kemudian tak selang berapa lama beliau sudah mendapatkan pengganti yang setia pula. Akan tetapi rupanya hal itu tidak berjalan lama, Hamka meninggalkan Siti Khadijah untuk selama-lamanya, Hamka wafat pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun di rumah sakit Pertamina. Hamka meninggalkan 10 orang anak, 9 menantu, dan 20 cucu.³¹

Pendidikan yang pernah beliau tempuh adalah pendidikan formal juga non-formal. Sejak umur 7 tahun Hamka mengawali pendidikan dasarnya di bangku SD yang diikutinya setiap pagi hari, dan malamnya belajar mengaji Al-Qur'an dengan ayahnya sendiri hingga khatam. Pendidikan Hamka secara formal hanya sebatas itu. Akan tetapi, beliau berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab yang membuat beliau mampu membaca secara luas literatur Arab, termasuk terjemahan dari tulisan barat. Sebagai anak tokoh pergerakan, Hamka sejak kanak-kanak sudah menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan tentang pembaharuan dan gerakannya melalui ayah dan rekan-rekannya.³²

Dalam bidang pendidikan, Hamka tak sempat memperoleh pendidikan yang tinggi baik sekuler maupun keagamaan. Hamka hanya mengenyam pendidikan formal yang sangat terbatas, yang terpenting diantaranya di Madrasah Kaum Muda di Padang Panjang pada awal tahun 1920-an, di sana Hamka belajar Bahasa Arab dan menemukan bacaan baru yang menarik mengenai pembaharuan Islam dari Mesir dan Timur Tengah.

Pada tahun 1924 (usia 16 tahun), Hamka belajar ke tanah Jawa. Tempat yang ditujunya adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Pekalongan. Sesampai di Yogyakarta, Hamka mendapat kesempatan

³¹ Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1963), hlm. 107.

³² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermassa, Cet. 1, 1993), hlm. 75.

mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo yang darinya Hamka mendapatkan pelajaran Tafsir Al-Qur'an. Hamka juga bertemu dengan Hos Cokrominoto dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme.³³

Hamka juga pernah menjadi pejabat tinggi dan penasehat Departemen Agama, kedudukan memberi peluang buat Hamka untuk mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di luar negeri. Pada tahun 1953, Hamka menjadi anggota misi kebudayaan ke Muangthai, mewakili Departemen Agama menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke 2500 di Burma (1954), menghadiri konferensi Islam di Lahore (1958) dan menghadiri undangan Universitas Al-Azhar Kairo (1958) untuk memberikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Ceramah tersebut menghasilkan gelar Doctor Honoris Causa bagi Hamka.³⁴

Sebagai seseorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang “kutu buku” dan mulai menulis sejak tahun 1925, saat usianya 25 tahun. Diantara judul buku karya Hamka, antara lain :

1. *Adat Minangkabau dan Agama Islam* (1929)
2. *Arkanul Islam* (1932)
3. *Falsafah Hidup*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat (1950)
4. *Falsafah Ideologi Islam*, Jakarta: Pustaka Wijaya (1950)
5. *K.H. A. Dahlan*, Jakarta: Sinar Pujangga (1952)
6. *Kepentingan Melakukan Tabligh* (1929)
7. *Khatibul Ummah* (3 jilid) ditulis dalam bahasa Arab
8. *Laila Majnun* (1932)
9. *Mati Mengandung Malu* (1934)

³³ Fachri Ali, *Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia, Dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th), hlm. 475.

³⁴ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 49.

10. *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang (1952)
11. *Pembela Islam* (Sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq) (1929)
12. *Perkembangan Tashawwuf dari Abad ke Abad*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Islam, (1957)
13. *Ringkasan Tarikh Umat Islam* (1929)
14. *Si Sabatiah* (1928)
15. *Tafsir al-Azhar*, Juz I sampai Juz XXX, Jakarta: Pustaka Panjimas (1986). DII

Disamping jadi penulis dan pengarang, Hamka juga terjun langsung menjadi jurnalis baik sebagai koresponden maupun pemimpin redaksi. Dari tahun 1936 sampai dengan 1942, bersama M. Yunan Nasution, Hamka memimpin majalah *Pedoman Masyarakat* di Medan, majalah yang memberikan andil besar bagi kepengarangan dan kepujanggaannya di masa depan. Banyak buku-buku Hamka yang berasal dari serial yang dimuat di majalah ini. Tahun 1959, dalam periode menetap di Jakarta, Hamka menerbitkan dan memimpin majalah *Panji Masyarakat*. Dalam majalah ini Hamka mencurahkan kemampuannya menulis berbagai hal baik yang menyangkut sejarah, budaya maupun agama Islam. Sebagian dari Tafsir Al-Azhar, sebelum dijadikan buku, pernah dimuat secara bersambung dalam majalah ini. Hamka memimpin majalah ini sampai akhir hayatnya (1981).³⁵

b) Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Tafsir Hamka dinamakan al-azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini diilhamkan oleh Syeikh Mahmud Syalthuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama'ah masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.³⁶

³⁵ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1974), 190-192

³⁶ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 28, diakses pada 16 Oktober, 2020, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id>

Penafsiran Hamka dimulai dari surah Al-Kahfi, juz 15. Tafsir ini menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan (*syarah*) yang disampaikan di masjid Al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama “*Gema Islam*” yang terbit pertamanya pada tanggal 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang yang dibredel oleh Sukarno di tahun 1960. Pada tahun 1967, akhirnya Tafsir *al-Azhar* pertama kali diterbitkan.

Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya dengan lugas. Ia men-*zahirkan* watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Pertahanan atas dirinya malah memperkuat *iltizam* dan tekad perjuangannya serta mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya.

Tafsir Al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada kaidah bahasa Arab, tafsiran salaf, asbab al nuzul, nasikh-mansukh, Ilmu Hadist, Ilmu Fiqih, dan sebagainya. Ia turut men-*zahirkan* kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran *madzhab*.

Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan Tafsir al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkokoh *hujjah* para muballigh dan mendukung gerakan dakwah.

Dalam menyusun Tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode *tartib utsmani* yaitu, menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan *mushaf utsmani*, yang dimulai dari

surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Metode yang tafsir demikian disebut juga dengan metode Tahlili.

2. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir pada tafsirnya, Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam Al Qur'an yang ia tafsirkan.
3. Sebelum beliau menterjemahkan dan menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya dan tempat turunnya ayat.
4. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti oleh penjelasan panjang, yang mungkin terdiri dari satu sampai lima belas halaman.
5. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer.
6. Terkadang disebutkan juga kualitas hadist yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan.
7. Dalam tiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan.
8. Di dalam *Tafsir Al-Azhar*, nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental.

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir al-Azhar ini adalah metode tahlili (metode analisis). Buku-buku tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al Qur'an. Tafsir al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.

Meskipun menggunakan metode tahlili, dalam Tafsir al-Azhar tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Hamka banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata. Penjelasan kosa kata walaupun ada, ia jarang dijumpai.

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir Al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir adab ijtima'i sebagaimana tafsir As-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari al Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.

C. Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dan Memilih Pasangan Sesuai Anjuran Islam

a) Ayat Tentang Nikah Beda Agama

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ^{٥٤}
 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ^{٥٥}
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(QS.Al-Baqarah:221)

Menurut Abu Ja'far At-Thobari, bahwa sebagian ulama berkata: Maksud turunya ayat ini adalah haramnya seluruh musyrikah untuk para lelaki muslim baik ia menyembah berhala, yahudi, nasrani, majusi dan lainnya.³⁷ Lalu terjadi naskh hukum pada perkawinan ahli kitab pada firman Allah Swt.:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah:5).*

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) (حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) adalah untuk musyrikah yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara *zhahir* dan khusus secara batin dan tidak ada naskh hukum dari ayat tersebut. Lalu Allah Swt menyebutkan, hukum perkawinan dengan ahli kitab pada surat Al Maidah ayat 5 yaitu diperbolehkan lelaki muslim menikahi muhsan dari ahli kitab

³⁷ Isnawati, Lc., MA, *pernikahan beda agama dalam al-qur'an* (jakarta selata:rumah fiqh pubhling, 2019), hlm. 13

seperti diperbolehkan untuknya (muslim) menikahi perempuan muslimah.³⁸

Ath-Thobari menyimpulkan: diharamkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan zhâhir ayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَإِن كُنَّ لَمُؤْمِنَاتٍ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang*

³⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsîr At-Thabârî*, Vol. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999), Cet. III, hlm. 389

*telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁹(Qs.Al-mumtahanah:10)

Wahai orang-orang Mukmin, apabila wanita-wanita yang beriman berhijrah mendatangi kalian, maka ujilah mereka untuk mengetahui kebenaran iman mereka. Allah lebih mengetahui hakikat keimanan mereka. Jika kalian telah yakin bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya. Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang berhijrah kepada kalian. Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka. Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan berbuat kufur. Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang kafir. Dan hendaknya mereka juga meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah. Ketentuan itu adalah hukum Allah yang diberlakukan untuk kalian. Allah Mahatahu segala maslahat hamba-Nya lagi Maha bijak dalam memberlakukan hukum.⁴⁰

Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi setiap umat manusia yang telah mampu. Dengan adanya suatu pernikahan diharapkan tercipta suatu Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Serta keluarga yang tentram, damai, dan Keluarga Bahagia. Dan jalan yang ditempuh bagi laki-

³⁹ Referensi: <https://tafsirweb.com/10856-quran-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>. di akses pada tgl 17 oktober 2020

⁴⁰ Quraish Shihab, (<http://id.noblequran.org/quran/surah-al-mumtahanah/ayat-10/>), diakses pada 26 oktober 2020

laki dan perempuan untuk menikah adalah ta'aruf menurut islam yang telah di ridhoi Allah.

Menikah adalah ibadah, maka jangan menganggap remeh dalam memilih pasangan, karena jika salah memilih maka akan hancur semuanya. Maka dari itu dalam memilih pasangan sebaiknya mengikuti anjuran Rasulullah.⁴¹

Menikah dalam ajaran agama islam merupakan sebuah kesunnahan. Sebagaimana potongan hadis Nabi:

"Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat." (HR. Ibnu Majah)

Teks Hadis tersebut tidak saja membicarakan tentang kesunahan menikah, tapi juga membicarakan tentang salah satu tujuan dari menikah, yaitu untuk melahirkan keturunan dari umat Nabi Muhammad, sehingga populasi manusia yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad akan semakin bertambah banyak.

b) Memilih Pasangan Sesuai Ajaran Rasulullah

Setiap orang yang menikah, sudah pasti mendambakan keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, serta memiliki keturunan yang baik. Hal itu tentu harus dipersiapkan saat memilih pasangan. Pasangan yang baik sudah tentu akan melahirkan keturunan yang baik dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam Hadis berikut, Rasulullah SAW memberikan kriteria untuk memilih pasangan:⁴²

⁴¹ Mohammad Dzikr Mudzakir M. Artikel (<https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-20670015/wajib-tau-berikut-4-kriteria-memilih-pasangan-yang-dianjurkan-rasulullah-saw>). Diakses pada 26 oktober 2020

⁴²Lufaei *kriteria memilih pasangan menurut Rasulullah* <https://akurat.co/id-1205332-read-kriteria-memilih-pasangan-menurut-rasulullah> diakses pada tanggal 26 oktober 2020

تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَلِكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim).

Meskipun dalam Hadis tersebut hanya dijelaskan kriteria untuk memilih calon istri, namun menurut beberapa pendapat ulama, Hadis itu juga berlaku sebagai kriteria untuk memilih calon suami.

Berdasarkan teks Hadis tersebut, ada 4 kriteria yang dianjurkan Nabi dalam memilih pasangan.

1. Karna Kekayaannya

Kekayaan berupa harta benda memang sangat menarik untuk dijadikan alasan seseorang memilih pasangan hidupnya. Dengan harta semua kebutuhan bisa terpenuhi dan tidak pusing memikirkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Setidaknya jika menikah dengan alasan kekayaan seseorang akan bahagia di dunia. Uang memang bukan segalanya tapi segalanya membutuhkan uang. Meski demikian, harta bukan lah segalanya. harta hanya titipan dari Allah SWT yang kapan saja bisa diambil dengan mudah. Harta bisa menjadi kesabaran dan kesyukuran. Banyak harta banyak bersyukur. Sedikit harta banyak bersabar.

2. Karna Keturunannya

Cara mencari pasangan hidup menurut islam yang selanjutnya adalah memperhatikan keturunannya atau nasabnya. Hal ini penting diperhatikan karena keturunan berisi gen yang akan terus diwariskan sampai anak cucu nantinya. Umat islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapat keturunan.

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak dihadapan umat-umat yang lain.” (Sunan Abu Dawud Dari Hadits Ma’qil Yasarra.)

3. Karna Kecantikannya

Kecantikan adalah sesuatu yang bisa angung dipandang dan bisa menjadikan ketenangan bagi mereka yang memandangnya. Mempertimbangkan kecantikan bisa jadi cara mencari pasangan hidup yang baik. Kecantikan adalah anugrah dari Allah SWT.

“Sebaik baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu disaat engkau pergi.” (H.R. Ath Tabrani)

Memilih berdasarkan kecantikan memang tidak akan berlangsung lama, karena semua akan berubah sesuai dengan usia yang semakin menua. Tapi setidaknya kecantikan tersebut bisa menenangkan hati dan bisa meningkatkan kepercayaan diri.

4. Karna agamanya

Cara mencari pasangan hidup yang terakhir yaitu dengan memikirkan agama dari calon istri. Ketika harta, keturunan, dan kecantikannya tidak ditemukan maka carilah pasangan yang selalu memperhatikan agamanya. Ketika agamanya baik tidak ada salahnya menjadikan dia sebagai istri. Laki laki yang baik untuk wanita yang baik dan wanita yang baik untuk laki laki yang baik pula. Seorang wanita yang taat agama akan menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Harta, keturunan dan kecantikan bukanlah jaminan kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak, dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tentram (*sakinah*), penuh cinta mesrah dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).⁴³ Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut terasa bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan *hifz al-din* (pemeliharaan agama) seperti penguatan keimanan, pelaksanaan ibadah, pendidikan keagamaan anak, pembinaan tradisi keagamaan; dan dalam pelaksanaan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) seperti status anak, nasabnya, walinya, dan hak warisnya.

Islam pada hakikatnya dengan tegas melarang wanita Islam menikah dengan pria non-Muslim, baik musyrik maupun *ahl Kitab*. Demikian pula pria muslim secara qath'i dilarang untuk menikah dengan wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan di atas mutlak diharamkan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 221

D. Asbabun Nuzul Qs. Al Baqarah:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik

⁴³ Istilah tersebut terdapat dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21.

hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(QS.Al-Baqarah:221).

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: “Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seseorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah marah dan menamparnya, lalu ia merasa takut dan mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Bagaimana budak itu?” Abdullah bin Rawahah menjawab: “Dia berpuasa, salat, berwudhu’ dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Ilah yang hak selain Allah dan engkau adalah Rasul-Nya.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah mukminah.” Abdullah bin Rawahah mengatakan: “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahnya.”

Peristiwa perkawinan Abdillah bin Rawahah itu telah memancing penghinaan dan rasa sinis terhadap kaum muslimin yang lain. Mereka lebih senang menikahi wanita musyrik yang cantik dan kaya daripada menikahi budak yang beriman. Sehubungan dengan itu Allah SWT. Memberikan peringatan kepada mereka dengan menurunkan ayat ke-221.

Dengan turunnya ayat itu Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ، وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَىٰ
أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا أَمَةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ دَاتٌ دِينَ أَفْضَلُ

”janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. Sebab kecantikan itu pda suatu saat akan sirna. Janganlah kamu menikahi wanita karena harta kekayaannya, sebab pada suatu saat nanti kekayaan itu akan menyesatkan. Nikahilah wanita karena agamanya. Seorang budak

*yang hitam dan jelek adalah lebih utama sepanjang dia beriman kepada tuhannya”.*⁴⁴

Ayat ini juga diturunkan sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Murtsid al Ghanawi. Pada waktu itu Ibnu Abi Murtsid meminta izin kepada Rasulullah SAW. Untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya, cantik dan terpendang. Sedangkan wanita itu masih dalam keadaan musyrik. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai jawaban, bahwa menikahi seorang musyrik yang menarik hati dan kaya raya adalah lebih hina dibanding dengan menikahi budak yang beriman. (HR. Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Wahidi dari Muqatil).⁴⁵

Pengharaman ini bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan para penyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah Ta’ala telah mengkhususkan wanita Ahlul Kitab, melalui firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya: “(Dan diharamkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik.”

E. Perbedaan Ahli Kitab Dan Orang Musyrik

1) Ahli Kitab

Yang dimaksud dengan Ahli Kitab dalam Al Qur’an menurut pandangan (*bashirah*) Allah adalah orang yang diberikan Al Kitab. Mereka membacanya dengan benar. Karena itu Mereka mengetahui kebenaran Dan mempercayai kebenaran. Tetapi Kebanyakan mereka menyembunyikan kebenaran. Lalu Berusaha agar kebenaran itu menjadi bengkok. Dalam rangka Menyesatkan manusia dari jalan

⁴⁴ Ibn majah. *Kitab sunan ibn majah juz 3.*(percetakan: dar ar risalah al alamiah. 2009). Hlm 63

⁴⁵ Ibid hlm 95

Allah. Dengan cara Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan Memanipulasi ayat.

Definisi tersebut berdasarkan ayat-ayat di bawah ini:

Al Baqarah: 146

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Orang-orang yang telah Kami beri Al Kitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.

Ali Imran: 70

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya).

Al Maidah: 15

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahlu kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain al-Qur'an Sedangkan Ahli Kitab menurut terminology adalah Pemilik Kitab Suci, yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (Wahyu Allah). Di antara mereka adalah Kaum Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahlu kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah SWT.

Dalam Ensiklopedi islam makna ahli kitab selain untuk menyebutkan orang nasrani dan yahudi juga ditujukan kepada kaum sabi'un, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an.

Persoalan ini ada kaitannya dengan keterangan Allah yang menjelaskan bahwa tidak ada satu kaum pun yang tidak diberi petunjuk atau rasul utusan oleh Allah.⁴⁶

Menurut Al Maraghi ahli kitab adalah golongan yahudi dan nasrani saja hal ini berarti:

Pertama, seseorang yang menganut agama Ahli Kitab sebelum al-Qur'an diturunkan maupun sesudahnya, sebelum mengalami perubahan maupun setelah mengalami perubahan, termasuk dalam kategori Ahli Kitab.

Kedua, kelompok Ahli Kitab ini tidak hanya sebatas di jazirah Arab saja, di tempat para nabi diutus oleh Allah, tetapi juga termasuk mereka yang berada di luar jazirah Arab. Jadi, orang-orang Yahudi di Israel dan di manapun mereka berada, begitu juga orang-orang Nasrani di Indonesia dan di manapun mereka berada sekarang ini, dari keturunan siapapun mereka adalah termasuk Ahli Kitab.

Ketiga, walaupun agama Yahudi dan Nasrani pada awalnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel, tetapi al-Maraghi tetap memasukan orang-orang di luar etnis Israel, yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab.

Menurut rasyid ridha ahli kitab adalah setiap agama yang memiliki kitab suci baik dari golongan yahudi, nasrani, Majusi, Hindu, Budha, Konghucu dan Sinto

Pengertian secara etimologi maupun terminology dapat dipahami bahwa *ahli kitab* atau *ahlu kitab* adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baidhawi ketika menafsirkan Surat Al-Maidah : 5, Beliau mengatakan bahwa ahli kitab mencakup orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁴⁷

Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dan mayoritas pakar hukum lainnya. Mereka mengatakan bahwa yang

⁴⁶ Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1997), Hlm 79

⁴⁷ Nashiruddin Abu Said Abdullah al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil Tafsir al Baidhawi*, juz 2, hlm. 48

disebut dengan ahl kitab selain orang Yahudi dan Nasrani, juga orang orang yang memiliki kepercayaan terhadap salah seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah. Pendapat ulama yang mayoritas ini hampir sama dengan pendapat para ulama salaf, hanya ulama salaf dalam menunjuk ahl kitab mereka lebih terbuka dan jelas, mereka mempercayai setiap orang yang memiliki kitab suci (tuntunan hidup beragama) maka mereka adalah golongan ahl kitab.⁴⁸

Menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat) dalam Madzhab Syafi'i, golongan ahli kitab yang halal menikah dengan orang Islam ialah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi. Sebagai agama yang ada semenjak masa sebelum nabi muhammad SAW. Diutus menjadi Rosul (sebelum Al-Qur'an diturunkan). Tegasnya orang yang baru menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan, maka mereka tidak dianggap ahli kitab karena terdapat perkataan *miin qoblikum* (dimasa sebelum kamu) dalam surat Al-Maidah ayat: 5.⁴⁹

Keterangan ini menjelaskan bahwa ahl kitab yang dimaksud dalam surat Al-Maidah: 5 adalah golongan orang Nasrani dan Yahudi sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Mereka yang hidup setelah diturunkan Al-Qur'an bukan lagi dikatakan ahl kitab, maka surat Al-Maidah: 5 tidak bisa menjadi landasan kehalalan untuk menikah dengan orang diluar Islam.

Ahli kitab banyak disebutkan dalam Al Qur'an yaitu ketika bicara seputar hubungan umat islam dengan mereka dan bagaimana sikap, perilaku mereka kepada umat islam. Al Qur'an banyak menceritakan sikap dan perilaku ahli kitab terhadap ummat islam, baik perilaku yang buruk maupun yang baik, hal inilah yang kemudian menjadi klaim yang berkepanjangan kepada mereka. Karena dalam Al Qur'an lebih banyak ayat yng menjelaskan perilaku dan sikap ahli

⁴⁸ Nasrul umam syafi'i dan ufi ulfiah, *ada apa dengan nikah beda agama*. Depok: qultummedia 2004, hlm. 109-110

⁴⁹ Ibrahim husain, *fiqh perbandingan masalah pernikahan*, jilid 1. Jakarta: pustaka firdaus, 2003, hlm. 291.

kitab yang buruk terhadap umat islam daripada sikap baik. Seperti beberapa cerita berikut ini:

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkanmu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri tetapi mereka tidak menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal kalian mengetahui kebenarannya. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampuradukkan yang haq dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui."*
(Ali Imron: 69-71)

2) Orang Musyrik

Orang musyrik adalah menyekutukan Allah dengan suatu benda atau mahluk. Menyembah Allah tetapi juga menyembah hal lain seperti pohon keramat. Kuburan keramat Atau jin dan sebagainya. Hindu, Budha, Shinto, Konghucu, Majusiyah dan sejenisnya adalah agama buatan manusia, bukan datang dari Allah SWT. Para pemeluk agama-agama inilah yang dimaksud dengan musyrikin dalam literatur Al-Qur'an.⁵⁰

Syaikh Hasan Ayyub mengatakan, kaum musyrikin itu terdiri dari tiga macam: Pertama, orang yang mempunyai kitab. Kedua, orang yang tidak mempunyai kitab, dan ketiga ialah orang yang diduga mempunyai kitab. Orang yang mempunyai kitab ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁵¹

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah: 72

⁵⁰ Media islam rujukan *perbedaan ahli kitab dengan kaum musyrik* (<https://umma.id/article/share/id/1002/276173> di akses pada 26 oktober 2020)

⁵¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm.142.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ

Artinya: *Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israel, Abdilah Allah Rabbku dan Rabbmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.*

QS. An-Nisa:116.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

QS. Al-Baqarah:165

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).”

BAB III

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN BUYA HAMKA QS. AL BAQARAH:221 DAN QS. AL MAIDAH:05)

A. Hukum Dan Dampak Dari Pernikahan Beda Agama

1. Hukum Pernikahan Beda Agama

a) Pandangan Yang Tidak Memperbolehkan

Beberapa Ulama' sepakat pernikahan beda agama terlarang. Qs. Al baqarah:221 menjadi landasan utama para mujtahid perihal terlarangnya pernikahan beda agama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءُ الْمُؤْمِنَاتِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

Dalam Qs. Al Baqarah:221 merupakan dalil yang jelas melarang orang islam, baik yang laki laki maupun yang perempuan, untuk tidak menikah dengan orang non islam, sebelum mereka mau masuk islam. Keterangan ini bukan hanya ditujukan kepada laki laki muslim untuk tidak menikah dengan perempuan musyrik, namun berlaku juga bagi perempuan beragama islam

untuk jangan menikah dengan laki laki musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman.

Dan firman-nya mengenai wanita wanita yang berhijrah:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَّهُنَّ

jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. (Al Mumtahanah:10).

Telah diharamkan seorang muslim menikahi wanita musyrikah, dan seorang musyrik menikahi wanita muslimah. Haram diikat tali perkawinan antar dua hati yang tidak bisa bertemu diatas satu aqidah. Dalam kondisi ini perkawinan itu merupakan ikatan yang palsu, lemah dan rapuh. Keduanya tidak bisa bertemu karena Allah, dan ikatan kehidupan itu tidak ditegakkan diatas manhaj-nya. Allah yang telah memuliakan manusia dan meninggikan derajatnya diatas derajat binatang ingin agar hubungan ini tidak menjadi kecenderungan binatang dan dorongan nafsu syahwat, tetapi Allah ingin mengangkat hubungan ini hingga sampai kepada Allah dalam ketinggian-nya, dan mengikat antara hubungan tersebut dan kehendak serta manhaj-nya dalam pertumbuhan dan kesucian kehidupan.

Tidak ada nash yang mengecualikan ahli kitab dari hukum ini. Oleh karena itu kaum muslimin telah sepakat tentang tidak

bolehnya wanita muslimah menikah dengan lelaki non muslim (termasuk ahli kitab).⁵²

Orang mu'min beriman kepada Allah, nabi dan hari akhir. Sedang orang-orang musyrik mempersekutukan Allah, mengingkari kenabian dan tidak mempercayai akhirat.

Seorang wanita yang menikah dengan pria non islam, kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya, para ulama' beranggapan, perempuan adalah makhluk yang lemah jika ia jauh dari keluarganya, suami merupakan kepala keluarga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga. Dia dapat membawa istrinya mengikuti aqidahnya. Dan kemungkinan besar anak-anaknya mengikuti agama ayahnya. Hal ini disebabkan ayahlah yang biasanya memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam keluarga.

Demikian pula halnya apabila seorang laki-laki islam menikah dengan wanita non muslim, ancaman keteguhan tauhid dapat terjadi. Perempuan non muslim akan membawa dan mengajarkan tradisi-tradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui istri adalah seorang yang banyak tinggal dirumah dibandingkan dengan suami. Waktu yang dimilikinya bersama anak-anak lebih banyak. Disamping itu, pengaruh seorang istri amat besar. Seorang laki-laki apabila telah mencintai istrinya dia bisa mengabdikan apapun yang diminta sang istri. Ancaman keselamatan agama sangatlah mungkin untuk dikhawatirkan. Dalam islam memelihara keselamatan keluarga adalah tanggung jawab besar yang harus dipikul. Allah selalu berpesan, jika keluarga ingin selamat dari siksa api neraka maka jagalah keluarga itu terutama keselamatan dan keteguhan iman. Sebagaimana firmanNya

⁵² Yusuf Qardhawi, halal dan haram dalam islam (jakarta: robbani press, 2007), hlm. 207-208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim Ayat 6).⁵³

Tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah, untuk menjaga agama dan keluarga, tidak akan dapat dilaksanakan jika dalam satu keluarga terdapat dua agama yang berbeda. Seorang pemeluk agama yang akan meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan memberikan keselamatan. Dia akan selalu memiliki keinginan untuk menyampaikan dan mengajarkan bahwa agamanyalah yang benar dan membawa selamat. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan masing masing dari keduanya saling mempengaruhi. Karena masing masing menginginkan pasangan dan keluarganya selamat.

Sayyid Qutub mengatakan: “perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis yang meliputi respon respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak.”⁵⁴ Menurutnya, dalam sebuah perkawinan diperlukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati haruslah dikuatkan oleh nilai nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah aqidah agama.

Rasyid Ridha menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 221 tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman untuk dibaca atau dianut.

⁵³ Mutia nugraheni <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=qs.+attahrim+ayat+> di akses 27 oktober 2020

⁵⁴ Sayyid qutb, tafsir fi dzilalil qur'an, (jakarta: gema insani press, 2000). Hlm.53

Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah ke pemahaman itu. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman.

Penafsiran kata “*musyrikat*” dalam ayat 221 surat al-Baqarah tersebut dengan musyrik Arab, menurut Rasyid Ridha adalah pendapat yang sudah disepakati dan didukung oleh *syaiikh al-mufassirin*, maha guru Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana yang dia tuangkan di dalam kitab tafsirnya.

Pernyataan dari Rasyid Ridha sangat jelas sekali mengharamkan pria muslim menikah dengan wanita musyrik (musyrik Mekah). Alasan dari pengharaman tersebut kata Rasyid Ridha adalah karena orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan atau mengajak pria muslim ke dalam api neraka, baik dengan perkataan atau perbuatan mereka. Maka, menjalin kasih dengan mereka dalam bentuk pernikahan merupakan faktor terbesar yang bisa mewujudkan kehinaan masuk neraka itu.⁵⁵

Rasyid Ridha kembali menegaskan dengan bersumpah bahwa menikahi wanita hamba sahaya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih bagus dibanding menikahi wanita musyrik yang cantik jelita.⁵⁶ Karena, wanita musyrik tersebut tidak mempunyai pedoman yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan agar terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi keburukan dan kemungkaran. Wanita musyrik tidak akan merasa berdosa ketika melakukan pengkhiantan kepada suaminya.

Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, al-Maraghi menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa Arab maupun non Arab.

⁵⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al‘Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II, hlm. 284

⁵⁶ *Ibid* hlm. 282

Kecuali kalau mereka mau beriman kepada Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut, maka tidak ada celah sedikit pun bagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.⁵⁷

Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting dari kecantikan.

Keimanan adalah harga mati dan segalanya. Wanita musyrik tidak punya panduan dalam kehidupannya untuk menentukan benar salahnya suatu tindakan. Sehingga, dia akan merasa biasa saja ketika melakukan kedurhakaan kepada suaminya. Oleh karena itu, sudah wajar pernikahan dengan wanita musyrik akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang neraka.⁵⁸

Secara eksplisit, ayat ini (Al-Baqarah ayat 221) memang menyatakan keharaman menikahi wanita musyrik. Bahkan hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka sangat menakjubkan.

Jika diperhatikan penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi terhadap ayat yang membicarakan masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik ini, maka akan ditemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka.

⁵⁷ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, (Mesir : Mathba'ah alHalabiy, 1946), Cet. I, Jilid II, hlm. 151-152.

⁵⁸ *Ibid* hlm. 153

Persamaannya yang pertama adalah berkaitan dengan kesimpulan hukum yang mereka utarakan bahwa menikahi wanita musyrik bagi pria muslim adalah haram. Hal ini tentu saja berdasarkan informasi ayat al-Qur'an yang menyatakan secara eksplisit masalah tersebut. Persamaan yang kedua bisa dilihat dari alasan atau argumentasi yang mereka kemukakan mengenai haramnya pernikahan tersebut.

Sementara perbedaan di antara mereka bisa dilihat dari pemahaman mereka terhadap makna dari kata *musyrikah* yang ada dalam ayat tersebut (Al-Baqarah ayat 221). Rasyid Ridha berpendapat bahwa kata *musyrikah* dalam ayat itu maksudnya adalah musyrik Arab, sementara al-Maraghi berpendapat bahwa maksudnya adalah musyrik secara global.

Al-Tabarsi sebagaimana yang dikutip Muhammad Galib M, memahami makna QS al-Maidah: 5 menunjuk kepada perempuan ahl al-Kitab yang telah memeluk agama Islam.⁵⁹ Atas dasar pemahaman demikian, ia berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan ahl al-Kitab hukumnya terlarang secara permanen. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah QS al-Baqarah: 221. al-Tabarsi memasukkan ahl al-Kitab dalam kategori musyrik, sehingga yang boleh dinikahi adalah mereka yang telah memeluk agama Islam.

Larangan menikah dengan orang diluar islam, rupanya dinukilkan dari sebuah kisah pada masa Rasulullah saw. Suatu ketika diutuslah seorang laki laki tampan bernama Marsad ibnu abi marsad, orang kaya dari bani hasyim ke mekkah untuk membawa kaum muslim yang ditawan. Sesampainya di makkah datang seorang wanita bernama unaq, kekasih marsad ketika dia masih musyrik.

Unaq adalah seorang wanita yang cantik dan belum memeluk islam. Sebelumnya marsad telah memutuskan hubungannya

⁵⁹ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya* (Cet. I; Jakarta: Paramadina,1998), hlm. 167.

dengan unaq. Waktu itu unaq sengaja mendatangi marsad, dan bertanya perihal hubungan mereka, “hai marsad, apakah engkau masih ingin dengaku?” marsad menjawab, “islam telah menghalangi hubungan antara engkau dan aku, perbuatan itu haram bagi kami.” Jawaban marsad ini tidak menyurutkan niat unaq untuk merayudan mendapatkan kembali marsad.”tetapi bila engkau menghendaki aku akan kawin dengan engkau” kata unaq. “baik, kata marsad, aku akan meminta izin kepada Rasulullah”.

Sesampainya di madinah marsad menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada rasulullah dan bertanya kepada rasulullah tentang unaq, “apakah halal bagi saya untuk mengawininya?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka turunlah surat al baqarah ayat 221.⁶⁰

Dikisah lain pernikahan beda agama juga dilakukan oleh Salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. (Hudzaifah), ia memutuskan untuk meminang seorang gadis berparas anggun dan cantik dari kalangan perempuan yahudi di madian (tidak ada riwayat yang jelas mengenai namanya). Pilihannya ini sudah dipikirkan masak masak. Kehendak hati telah mantap memilih perempuan dari kalangan yahudi itu. Kehendak yabg didasari oleh cinta dan kasih sayang.

Mendengar berita bahwa telah banyak para sahabat yang menikah dengan golongan ahli kitab, salah satunya hudzaifah, akhirnya Umar bin Khattab sebagai khalifah mengeluarkan fatwa, “ceraikanlah mereka itu.” Mendengar ada instruksi tentang perlunya menceraikan istri dari kalangan kaum yahudi, serentak para sahabat yang beristri dari kalangan kaum yahudi memutuskan untuk menceraikannya. Tapi Hudzaifah tak bergeming, ia berani

⁶⁰ Teuku Hasbie Ash Shidiqie, *Tafsir Al Qur'anul Majid*, (semarang: pustaka rizki putra, 1995). Hlm.373

tidak menceraikan istrinya walaupun berasal dari kaum yahudi. Hudzaifah menentang keputusan umar.⁶¹

Mendengar bahwa sahabat Hudzaifah tidak menceraikan istrinya, umar mengeluarkan perintah lagi khusus kepada Hudzaifah untuk menceraikan istrinya. Menerima perintah itu Hudzaifah lantas berujar, “maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi perempuan ahli kitab hukumnya haram?”, sayyidina umar memberikan jawaban, “ia akan menjadi fitnah, ceraikanlah” sekali lagi hudzaifah berkata “maukah engkau menjadi saksi bahwa ia adalah haram” sayyidina Umar pun menjawab dengan singkat, “ia adalah fitnah”. Mendapat jawaban seperti itu dari Sayyida Umar, Hudzaifah mengatakan “sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah fitnah, tetapi ia halal bagiku”, setelah Hudzaifah meninggalkan Sayyidina Umar, barulah istrinya itu ditalak. Lantas Hudzaifah ditanya orang “mengapa engkau tidak mentalak istrimu ketika diperintah oleh umar?” jawab Hudzaifah “karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak”.

Perintah yang sama diberikan Umar kepada Thalhah ketika menikahi seorang perempuan Nasrani. Menjelaskan tentang sikap Umar ini Al-Thabari menulis:

Umar tidak menyukai pernikahan Thalhah dan Hudzaifah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani karena khawatir diikuti orang banyak, lalu mereka enggan menikahi perempuan Muslimah, atau karena alasan lain. Oleh karena itu dia memerintahkan keduanya agar menceraikan istri-istri mereka.

Mengomentari kebijakan Umar ini Syaikh Muhammad Ali Al Shabuni menulis: “Semoga Allah merahmati Umar. Begitu

⁶¹ Dalam buku *fikh perbandingan masalah pernikahan*, karangan Ibrahim Husain, bahwasanya Sayyidina Umar melarang umat Islam menikahi wanita di luar Islam disebabkan karena suami akan merasa terikat hatinya oleh istri apalagi setelah memiliki keturunan, disamping itu, Sayyidina Umar menghawatirkan apabila banyak orang Islam yang menikah dengan orang-orang diluar Islam, maka wanita-wanita dari kalangan Islam tidak akan ada yang memilih.

bijaksananya dia mengatur kepentingan kaum Muslimin dengan pertimbangan maslahat dan betapa butuhnya kita pada sikap bijak seperti ini.”

b) Pandangan Yang Membolehkan

Persoalan nikah beda agama menjadi sebuah masalah khilafiyah (kontroversi) dikalangan ummat Islam. Selain ada pendapat yang tidak membolehkan terdapat pula pendapat yang membolehkan.

Alasan para ulama yang membolehkan nikah beda agama, karena nikah beda agama secara doktrinal tidak dilarang oleh Allah swt. Keterangan dalam surat Al-Maidah ayat 5 merupakan landasan yang menjelaskan kehalalan nikah beda agama.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَنِيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۗ

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah:5).*

Pendapat mayoritas ulama, mulai dari sahabat, tabi'un, ulama-ulama masa awal dan kontemporer mengatakan bahwa

nikah dengan wanita ahl Kitab hukumnya boleh berdasar pada firman Allah QS. al-Maidah: 5.

Mempertegas pendapat di atas, al-Tabataba'i menyatakan larangan menikahi laki-laki dan perempuan musyrik dalam QS al-Baqarah: 221 ditujukan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala, dan tidak termasuk ahl al-Kitab. Karena nikah dengan wanita ahl al-Kitab tidak dilarang. Tetapi hal itu diisyaratkan apabila diyakini tidak akan menimbulkan kemudharatan. Selain itu, semua resiko yang mungkin terjadi setelah pernikahan ini harus dipertimbangkan secara matang. Karena dahulu Salafu al Salih yang menikah dengan wanita-wanita ahl al-Kitab memiliki kemampuan untuk membimbing istri-istri mereka untuk masuk Islam, selain itu mereka juga mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik.⁶²

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan, keterangan dalam surat Al Baqarah adalah pengharaman oleh Allah perihal menikah dengan orang orang musyrik, yaitu mereka yang menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah seperti menyembah berhala, api, dll. Ibnu Katsir mengecualikan larangan itu bagi mereka yang berasal dari golongan ahli kitab yaitu Nasrani dan Yahudi. Karena memamang dia tidak berani mengungkapkan keharaman menikah dengan golongan ini sebab ada keterangan keterangan yang jelas membolehkan menikah dengan orang orang ini, asaka mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya.⁶³

Demikian pula disebutkan dalam tafsir al misbah karangan Qurais Shihab, larangan menikah yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah adalah menikahi orang musyrik, bukan orang yang berbeda agama. Musyrik dan orang diluar islam haruslah

⁶² Abu Ihsan dan Yunus, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 3, hlm.105.

⁶³ Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Terjemahan)* Dr. Abdullah Bin Muhammad, Abdurrahman Bin Ishaq, (Putaka Imam Syafi'i,2002), Hlm. 427

dipisahkan, karena golongan ahli kitab, meskipun secara institusi bukan orang islam, dibolehkan menikah.⁶⁴

Quraish Shihab banyak menyebutkan persoalan dilarangnya pernikahan beda agama karena dilatar belakangi oleh keinginan agar keluarga yang dibentuk tentram, tanpa ada ganjalan atau konflik. Hal ini akan didapatkan jika suami dan istri memiliki kesamaan agama. Harus diakui pernikahan beda agama rentan menimbulkan persoalan.

Syaikh Al-Qardhawi membuat tulisan panjang lebar mengenai pernikahan beda agama dari berbagai dimensinya. Kemudian, menjelaskan soal dibolehkannya menikahi perempuan Ahl al-Kitab, beliau mengatakan bahwa di balik ketentuan hukum tersebut ada beberapa hikmah besar yang diharapkan bisa dicapai, antara lain:

1. Motivasi bagi si istri agar masuk Islam
2. Memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab
3. Memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi
4. Mendorong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab.

Rasyid Ridha Dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan Ahli Kitab, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain-lain. Hal ini menurutnya juga berdasarkan fakta sejarah serta penjelasan dan pernyataan dari Al-Qur'an sendiri, bahwa setiap umat mempunyai rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah SWT. Mereka juga memiliki kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*)

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Ciputat:Lentera Hati,2002), Hlm. 29

terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani.⁶⁵

Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna Ahli Kitab ini, tentu saja dia membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Kebolehan ini tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci.

Menurut Rasyid Ridha, tidak ada perbedaan yang besar antara wanita Ahli Kitab dengan orang mukmin. Karena, wanita Ahli Kitab juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya, beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini kewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Hanya saja, perbedaan yang paling menonjol antara mukmin dengan Ahli Kitab adalah keengganan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan karakteristik tauhid dan ibadah yang dibawanya. Maka, orang yang beriman dengan kenabian secara umum, tentu saja mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW.

Faktor yang menyebabkan mereka terhalang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketidaktahuan mereka dengan hakikat risalah yang dibawanya, atau penentangan dan keingkaran mereka secara lahir, padahal hati nurani mereka meyakini kebenarannya.

Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu.

⁶⁵ Muhammad Rasyîd Ridha, *op.cit.*, Juz VI, hlm. 148.

Adapun dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam dan kemudahan syari'at-Nya. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan wanita merdeka. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu'amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita Ahli Kitab), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu'amalah dengan orang-orang yang berbeda.

Sementara, al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut adalah dengan mengatakan bahwa Ahli Kitab hanya terbatas pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan sebagai Ahli Kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi.⁶⁶

Al-Maraghi memasukan semua pemeluk Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab dikarenakan kedua komunitas tersebut memiliki kitab suci samawi dan mempercayai nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, menurut al-Maraghi, kebolehan menikah bagi pria muslim hanya terbatas pada wanita Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani saja, jika wanita yang dinikahi itu sudah diberikan mas kawinnya. Sementara hukum menikahi wanita Majusi, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya adalah tidak boleh atau haram. Diikatnya kehalalan menikahi dengan keharusan membayar mahar adalah sebagai penekanan bahwa

⁶⁶ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *op.cit.*, Jilid VI, h. 59

mahar itu hukumnya wajib, bukan hanya sekedar syarat halal pernikahan.⁶⁷

Menurut al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlaknya. Kemudian, kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi orang yang lemah agamanya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.⁶⁸

2. Dampak Dari Pernikahan Beda Agama

a) Retaknya keharmonisan keluarga

Untuk mewujudkan keharmonisan keluarga perlu proses dalam pemilihan pasangan. Ketika pasangan suami istri telah memiliki keyakinan yang sama, dan sikap beragama yang baik, maka akan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan guncangan. Sesungguhnya pernikahan menghendaki kelanggengan atau kelestarian, maka fondasi untuk membangun pun harus sesuatu yang langgeng pula, yaitu agama atau keyakinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁶⁹ sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No 1974 tentang perkawinan. tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya rasa hormat menghormati, saling pengertian dan keserasian.

Memang di dalam hadist disebutkan adanya empat pertimbangan untuk memilih pasangan, yaitu : paras, harta, nasab atau keturunan, dan agama. Namun secara tegas Rasulullah saw, menyatakan bahwa dari empat hal itu yang menjadikan orang

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 59

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama*, (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2015), 41.

beruntung dalam pernikahannya adalah, pertimbangan agama, karena agama adalah pilar yang kuat dan kokoh.⁷⁰

Hubungan pernikahan yang harmonis merupakan ukuran bagi terjadinya masyarakat yang baik khusus bagi bangsa Indonesia yang religius. Perbedaan dalam rumah tangga merupakan masalah besar yang tidak gampang dan tidak boleh disepelekan. Perbedaan agama akan sampai pada hal-hal yang kecil seperti masalah makanan, daging babi tidak haram dalam satu pihak, sedangkan dalam pihak lain haram. Demikian soal berpakaian, tempat ibadah, bahkan dalam berpendapat.

b) Akan Terlepas Salah Satu Agama

Konsekuensi dalam rumah tangga jika suami istri berbeda agama bisa berujung pada terlepasnya salah satu keyakinan dari keduanya. Sebagai contoh wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti agama suaminya. Hal ini dikarenakan suami merupakan kepala rumah tangga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga, dia dapat membawa istrinya mengikuti akidahnya, akan halnya anak-anaknya kemungkinan terbesar pasti akan mengikuti agama sang ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang bisa memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam rumah tangga.⁷¹

Dalam Islam memelihara keselamatan keluarga adalah tanggung jawab besar yang harus dipikul. Allah selalu berpesan, selamatkanlah keluargamu dari siksa api neraka, terutama keselamatan dan keteguhah imannya. Allah berfirman dalam Surat At-Tahrim: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁷⁰ Umma Farida, "Melestarikan Keharmonisan Keluarga (Kajian Qur'ani Terhadap QS. Al-Baqarah: 187 & QS. Ar-Rum: 21)," Qur'ani (Majalah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) 5, No. 1, Januari-Juni 2017, 11.

⁷¹ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultumedia, t.th), 56.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim : 6)⁷²

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada setiap individu yang beriman untuk menjaga diri dan anggota keluarganya, termasuk anaknya dari kesengsaraan dan kenistaan. Orang tua wajib menjaga anak-anaknya dengan berbagai upaya agar terhindar dari api neraka. Tanggung jawab yang telah diberikan Allah untuk menjaga agama dan keluarga tidak akan dapat dilaksanakan jika dalam satu keluarga terdapat dua agama yang berbeda.

Seorang pemeluk agama akan menyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan memberikan keselamatan. Dia akan selalu memiliki keinginan untuk menyampaikan dan mengajarkan bahwa agamanya-lah yang benar. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan masing-masing dari keduanya saling mempengaruhi.

c) Bimbang Dalam Menentukan Agama Anak

Keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang. Bagi seorang anak, orang tua adalah lingkungan pertama yang dalam melaksanakan peribadatan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya adalah memberi contoh yang baik, menasehati, serta mengontrol sehingga anak berkembang sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Luqman ayat 13-14 :

⁷² Al-Qur'an, Surat At-Tahrim ayat 6, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Klaten: Cv. Sahabat, 2013, 560.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
 وَصَيَّرْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ
 أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.(QS. Al-Luqman : 13-14).⁷³

Dapat diambil kesimpulan bahwa ayat di atas mengandung pokok-pokok akidah, yaitu kepercayaan tauhid terhadap Tuhan, yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas. Selain itu, ayat di atas juga terdapat dasar utama tegaknya rumah tangga, yaitu sikap saling menghormati, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tua. Hampir semua manusia yang berkaitan dengan memeluk suatu agama ditentukan oleh keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak, oleh karena itu memberikan pendidikan kepada anak-anak sebagai anggota keluarga merupakan faktor yang amat penting demi perkembangan kepribadian mereka. Pembentukan kepribadian dimulai dengan penanaman jiwa agama. Pemahaman keagamaan atau pendidikan agama kepada anak di lingkungan keluarga mempunyai makna pembentukan kepribadian dan merupakan tanggung jawab penuh orang tua.⁷⁴

Bagaimana jika orang tua si anak memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, yang satu muslim yang satunya

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 545.

⁷⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 49-50.

nonmuslim. Pasti sangat sulit dan pasti ada perdebatan dalam menentukan agama anak, mereka saling berebut dan saling membenarkan agama masing-masing. Dalam perbedaan seperti itu, tentu anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya. Jika salah satu orang tua anak hidup dalam keadaan kufur, tentu ahlak dan akidah anak akan rusak, karena sesungguhnya orang tua adalah panutan bagi anaknya.

Pengaruh pernikahan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi anak, baik secara :

- 1) *Kognitif* “anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya”.
 - 2) *Afektif* “anak mengalami kemiskinan dalam bermasyarakat”.
 - 3) *Psikomotorik* “anak mengalami sikap apatis terhadap agama”.
- Tentu dari dampak tersebut akan mempengaruhi tumbuh-kembang anak baik secara emosional maupun nalar berfikir mereka di kemudian hari.⁷⁵

d) Dampak Dari Lingkungan Sosial

Dalam hidup bermasyarakat Pernikahan antar agama disebut sebagai pernikahan yang tak wajar, Bahkan cenderung dianggap melanggar ajaran agama Islam. Pernikahan yang seperti itu akan menimbulkan bahan pembicaraan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Bahkan Mereka (sepasang suami istri) akan dikucilkan oleh tetangganya. Serta akan merusak ketentraman dan ketenangan dalam keluarga.

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al Azhar

Buya Hamka saat berumur 16 tahun belajar ke tanah Jawa. Tempat yang ditujunya adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Pekalongan. Sesampai di Yogyakarta, Hamka mendapat kesempatan mengikuti kursus-

⁷⁵ <http://murtadhoni.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tuabeda-agama/> Diakses pada 02 november 2020

kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo yang darinya Hamka mendapatkan pelajaran Tafsir Al-Qur'an. Hamka juga bertemu dengan Hos Cokrominoto dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme.

Sebagai seseorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis, Salah satu karyanya ialah tafsir al-azhar juz I-XXX.

Dalam kitab tafsir Al Azhar hamka menafsirkan ayat ayat Al Qur'an dengan menggunakan bentuk *tafsir bil ra'yi*. Dengan alasan: *pertama*, pernyataan hamka sendiri dalam tafsir al azhar. *Kedua*, berdasarkan penelusuran dan pembacaan langsung terhadap uraiannya dalam menafsirkan ayat demi ayat dimana terlihat jelas bahwa hamka tidak hanya menafsirkan al qur'an dengan al qur'an dan hadis Nabi. Tetapi juga secara selektif mengutip penafsiran para sahabat dan tabi'in serta mengembangkannya dengan pemikiran para mufassir lain sebelumnya. Dan penafsiran hamka dalam tafsir al azhar memakai corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yangmana hamka senantiasa merespon kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul didalamnya.

Tafsir al azhar karangan buya hamka mempunyai karakteristik tersendiri, lebih muda dipahami, lebih mengena karena disampaikan menggunakan bahasa dalam kapasitas beliau sebagai sastrawan, dan menggunakan bahasa indonesia. Tafsir buya hamka lebih sosiologis dan komprehensif. Salah satu keunikan tafsir al azhar ialah penafsiran hamka dimulai dari surat al kahfi juz 15 (tahun 1954), karena kesibukannya, tafsir buya hamka belum selesai sampai 1964. Tafsir buya hamka malah selesai saat beliau dipenjarakan presiden sukarno.

Penafsiran ayat pernikahan beda agama menurut Hamka dalam Surat Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengeraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*.

Allah SWT melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik, walaupun perempuan itu berwajah cantik dan memiliki harta melimpah. Ataupun sebaliknya, perempuan muslim juga dilarang menikah dengan laki-laki musyrik biarpun memiliki ketampanan, memiliki harta dan tahta. Allah menganjurkan, lebih baik menikahi budak laki laki ataupun perempuan hitam. Sebab orang muslim dengan orang musyrik memiliki pendirian yang berlainan. orang muslim umat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih mempertahankan kemusyrikan.

Pernikahan tidak akan membawa ketentraman, kenyamanan, keharmonisan jika antara suami istri memiliki kepercayaan atau anutan agama yang berbeda bahkan akan terjerumus ke neraka. Sesungguhnya pernikahan yang harmonis, bahagia dunia dan akhirat adalah pernikahan yang mana kedua belah pihak (suami istri) satu keyakinan yang sama.

Ayat ini diturunkan berhubungan dengan sahabat nabi abdullah bin rawahah yang memiliki budak hitam, pada suatu hari, karna sangat marah telah telanjur menempeleng budaknya yang hitam. Meskipun dia hitam tetapi dia amat saleh. Lalu, disampaikannya penyeselannya itu kepada Rasulullah saw. Sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan mengawininya. Maka, turunlah ayat ini mengatakan bahwa budak

perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.⁷⁶

Pada ujung ayat 221 “sedang Allah mengajak kamu kepadasurga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya. Dan, dijelaskan-Nya ayat ayat-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.” Hamka menjelaskan bahwa ujung ayat ini adalah sebuah perintah, maka tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia didunia dan surga di akhirat.

Pada Surat Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah:5).

Hamka menafsirkan tentang dibolehkannya orang mukmin menikahi perempuan mukminat dan juga dibolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini Hamka tidak sepenuhnya membolehkan laki laki Islam menikah dengan Ahlul Kitab, perlu digaris bawahi, diperbolehkan menikah bagi laki-laki yang memiliki iman yang

⁷⁶ Hamka, *tafsir al azhar jilid1*, (jakarta: gema insani. 2015). Hlm 424

kuat (kokoh), jika laki-laki tersebut hanya bermodal cinta (nafsu) dan lemah iman, keizinan menikah tidak diberikan. Tentang pernikahan tersebut, Hamka mempertegas penafsirannya dalam ujung ayat yang berbunyi *“Dan barang siapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang merugi.”*⁷⁷ Yang mana, jika laki-laki Islam yang goyah imanya, bukan dia yang mengajak istrinya (Ahlu Kitab), melainkan dia yang keluar dari Islam (murtad), kelak di akhirat dia akan mengalami kerugian besar. Diperjelas lagi pada akhir penafsiran Hamka *“sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram menikah bagi laki-laki Islam yang tidak kukuh imanya dengan perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen) dan sebaiknya pernikahan tersebut dihalangi.”*⁷⁸

Jika Allah mengizinkan laki laki muslim menikahi perempuan ahlu kitab tentulah dengan maksud dakwah, berusaha mengembalikan perempuan ahlu kitab kedalam ajaran tauhid yng benar. Seorang laki laki muslim, dengan posisinya sebagai kepala keluarga, dapat membimbing istrinya agar beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia tidak berhasil mengajak istrinya menjadi muslimah, masih besar harapan dapat membimbing anak anaknya menjadi pemeluk islam. Dalam pemahaman seperti itulah hamka mensyaratkan, yang perlu dipahami adalah hanya laki laki muslim yang kuat imannya yang bolh menikah dengan perempuan ahlu kitab.

Dalam tafsir al azhar diceritakan bahwasanya Hamka saat menghadiri perlawatan penulis “tafsir” pada tahun 1957 di surabaya ia bertemu dengan seorang anak muda sekampung (maninjau). Anak itu menyampaikan salam dari mertuanya karena mertuanya sangat berminat kepada karangan hamka (tasauif modern). Dengan buku itu mertuanya mendapat bimbingan menjadi orang islam yang baik. Lalu, diterangkannya bahwasanya pada masa revolusi bersenjata di yogyakarta pada tahun 1945 sampai 1947, telah bertemu jodohnya dengan seorang gadis jawa yang beragama katolik dan orang tuanya beragama katolik dan juga saudaranya. Waktu dia akan

⁷⁷ Hamka, *tafsir al azhar jilid2*, (jakarta: gema insani. 2015). Hlm 614

⁷⁸ ibid

menikahi dengan anak perempuan itu, banyak teman teman tidak setuju karena takut dia akan tertarik dan meninggalkan islam. Dan setelah kabar tersebut sampai pada orang tuanya dia telah dianggap hilang oleh orang keluarganya dimaninjau.

Namun, perkawinan tetap diteruskan. Dalam rumah tangga dia menjalankan ibadah islam dengan patuh. Kalau istrinya hendak ke gereja dia menemani. Lantaran kelakuannya yang baik, dia disayangi oleh mertuanya. Pergaulan bertambah lama bertambah akrab. Dia selalu membawa buku buku islam yang bermutu untuk bacaan istrinya. Pada tahun 1957 saat hamka bertemu anak itu dia menyampaikan bahwa berkat buku *tasauf modern* kedua mertuanya masuk islam dan saudara saudaranya hampir semua masuk islam.⁷⁹

Pernikahan beda agama memang menjadi perdebatan antar ulama, sebagian ulama membolehkan sebagian mengharamkan. Masing-masing diantara mereka memiliki alasan terkait penafsirannya. Maka penulis sependapat dari penafsiran Hamka dan mufasir yang tidak membolehkan pernikahan tersebut. Sebab, pada zaman sekarang kemungkinan kecil dalam pernikahan antar agama dapat membawa kemaslahatan, karena pernikahan tersebut bukan berlandaskan keimanan yang bertujuan untuk mengajak masuk agama Islam melainkan hanya berlandaskan cinta bahkan karena status sosial. Lebih baik mencegah agar tidak ikut terseret agama mereka (non muslim).

Pernikahan beda agama bagi pasangan suami-istri yang tidak kuat iman menjadi dampak negatif bagi keutuhan keharmonisan keluarga, dan juga akan berdampak negatif dalam kehidupan bersosial. Sedangkan bagi si anak akan mengalami sikap *Kognitif* (bimbang dalam memilih agama), *Afektif* (sikap minder), dan *Psikomotorik* (sikap apatis terhadap agama). Maka dari itu, untuk menciptakan pernikahan yang ideal, perlu dimulai dari lingkup keluarga, karena Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang

⁷⁹ Hamka, *tafsir al azhar jilid. Opcit.* Hlm 426

harmonis, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau istri memillih pasangan yang sepadan (*kafa'ah*). Bedahalnya dengan suami yang memiliki iman yang kuat maka dia akan bisa mengajarkan islam kepada istri dan juga keturunannya. Dan bisa mengajak istri dan keluarganya masuk islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang pernikahan beda agama dalam perspektif al-Qur'an, maka kesimpulannya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Ada dua pandangan atau pendapat mengenai hukum nikah beda agama. *Pertama*, pendapat yang mengharamkan: beberapa ulama' menyepakati bahwa nikah beda agama adalah haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al Baqarah: 221. Ayat tersebut merupakan dalil yang jelas melarang orang islam, baik yang laki laki maupun yang perempuan. *Kedua*, pandangan yang membolehkan, Keterangan dalam surat al maidah ayat: 5 merupakan landasan yang menjelaskan kehalalan nikah beda agama. Pendapat mayoritas ulama, mulai dari sahabat, tabi'un, ulama-ulama masa awal dan kontemporer mengatakan bahwa nikah dengan wanita ahl Kitab hukumnya boleh. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa orang muslim yang boleh menikah dengan orang non muslim hanya mereka yang memiliki iman yang kuat saja. Dampak dari pernikahan beda agama adalah Retaknya keharmonisan keluarga, Akan Terlepas Salah Satu Agama, Bimbang Dalam Menentukan Agama Anak, Dampak Dari Lingkungan Sosial.
- 2) Pernikahan Beda Agama Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al Azhar. *Pertama*, berdasarkan Qs. Al Baqarah:221 Hamka menjelaskan bahwa Laki laki yang beriman kalau menikahi perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah memiliki keturunan. *Kedua*, bedasarkan Qs. Al maidah:05 Di sini diterangkan bahwa orang mukmin halal nikah dengan perempuan yang mukminat dan halal pula nikah dengan perempuan Ahlul Kitab. tetapi perlu di garis bawahi, orang mukmin yang boleh menikah dengan ahlu kitab hanya mereka yang memiliki iman yang kuat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dan masyarakat luas adalah sebagai berikut:

1. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan wacana bagi pembaca serta masyarakat luas untuk mempertimbangkan dalam memutuskan pernikahan yang bersangkutan dengan beda keyakinan atau agama dan segala resikonya. Dan hendaklah bersikap arif dalam mengistinbatkan suatu hukum, Pahami pendapat para ulama klasik dan modern.
2. Kepada kaum muslim hendaklah hati-hati dalam memilih pasangan hidup, sebab istri akan menjadi teman hidup dalam suka maupun duka. Jangan melihat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh harta seorang lelaki karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkahnyatetapi hendaklah mengedepankan aspek agamanya sehingga tercapai maqashid al-syari`ah. Maqashid al-Syari`ah dalam pernikahan adalah merealisasikan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini akan terwujud jika suami isteri memiliki persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, 1999, *Tafsîr At-Thabârî*, Vol. II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, Cet. III
- Adil, Fathi, Abdullah. 2005. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta: Gema Insani.
- Akbar, Ali. 2000. *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Ali, Fachri, Hamka dll. *Dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th)
- al-Marâghi, Musthafa, Ahmad. 1946 *Tafsîr al-Marâghi*. Mesir : Mathba'ah alHalabiy, Cet. I, Jilid II
- Ambary, Muarif. 1997. *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru,)
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Syarah shahih Muslim*, jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres,)
- Asyrofi, H. Syamsuddin, M.M. 2012 *Benarkah Al Qur'an Terjaga Kemurniannya?.* (Malang : Aditya Media Publishing,)
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti)
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*. 1993 (Jakarta: PT. Intermassa, Cet. 1,)
- Galib M, Muhammad. 1998. *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya* (Cet. I; Jakarta: Paramadina)
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang Undang Pernikahan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta,)
- Hamka. 2015. *Tafsir Al Azhar*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani)
- Hamka. 2015. *Tafsir Al Azhar*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani)
- <http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tuabeda-agama/> Diakses pada 10/11/2018
- <http://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/Dkq24R4K11selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama>.
- <https://hitamkopiku.blogspot.com/2014/01/pengertian-pernikahan-menurut-ajaran.html>
- husain, Ibrahim. 2003. *fiqh perbandingan masalah pernikahan*. Jakarta: pustaka firdaus, jilid 1.
- Ihsan, Abu dan Yunus, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 3,

- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir* (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media)
- Isnawati, Lc., MA, 2019. *pernikahan beda agama dalam al-qur'an* (jakarta selata:rumah fiqih pubhling)
- Katsir, Ibn, Ismail. 2002. *Tafsir Ibnu Katsir* (Terjemahan) Dr. Abdullah Bin Muhammad, Abdurrahman Bin Ishaq, (Putaka Imam Syafi'i.)
- Kementerian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI,) Jilid 7.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Himpunan Peraturan tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama)
- Lufaei. 2020. *kriteria memilih pasangan menurut Rasulullah* <https://akurat.co/id-1205332-read-kriteria-memilih-pasangan-menurut-rasulullah>.
- Mahali, A. Mudjab. 2002 *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al Qur'an*. jakarta: PT rajag rafindo persada.
- Majah, Ibn. 2009. *Kitab sunan ibn majah juz 3*.(percetakan: dar ar risalah al alamiah.).
- Malkan, 2009. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis." *Jurnal Hunafa*, no. 3.
- Masfuk Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyah*. (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati)
- Metro tv, biografi. Hamka, buya. 2016 (<https://www.youtube.com/watch?v=Ybaj35XY6sI>)
- Mudzakir M, Dzikr, Mohammad. 2020. (<https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-20670015/wajib-tau-berikut-4-kriteria-memilih-pasangan-yang-dianjurkan-rasulullah-saw>)
- Muhammad bin Ismail AL-Amir Ash- Shan'ani. 2014. *Subulus salam*. jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Pres,)
- Nashiruddin Abu Said Abdullah al-Baidhawi. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil Tafsir al Baidhawi*, juz 2
- Nasrul umam syafi'i dan ufi ulfiah. 2004. *ada apa dengan nikah beda agama*. Depok: qultummedia

- Ningsih, Jati, Ratna. 2012. *Perkawinan beda agama (studi analisis pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah)*, (Surakarta: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN),)
- Nugraheni, Mutia. 2019. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=qs.+attahrim+ayat>
- Qaradhwawi, Yusuf. 2007. *halal dan haram dalam islam* (jakarta: robbani press)
- Qutb, Sayyid 2000. *tafsir fi dzilalil qur'an*, (jakarta: gema insani press.)
- Referensi: <https://tafsirweb.com/10856-quran-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>
- Ridha, Rasyîd, Muhammad. 1947. *Tafsîr al-Manâ'r*, (Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah,)
- Rihana, Dede. 2017. *Pernikahan beda agama perspektif al qur'an* (kajian sosio-historis terhadap Qs. Al mumtahanah:10. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rusydi. 1963. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. (Jakarta: Pustaka Panjimas,)
- Sabiq, Shayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*. (Bandung: PT Alma'arif,)
- Sari, Nurlinda, Rahma. 2018. *Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum Islam dan HAM* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan,)
- Shihab, M Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan,)
- Shihab, M. Quraish M.A., 1996. *wawasan al qur'anTafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: mizan, cet: 13
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah*, (Ciputat:Lentera Hati,)
- Shihab, Quraish. 2020. (<http://id.noblequran.org/quran/surah-al-mumtahanah/ayat-10/>)
- Sirin, Khaeron. 2016. *perkawinan madzhab indonesia: pergulatan antara negara, agama dan perempuan*. (yogyakarta: deepublish,), ed. 1 cet. 1
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia,)
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren)

- Sukarti, Dewi. 2003. *Perkawinan Antaragma menurut Al-qur'an dan Hadis*. Vol. 15 (Jakarta:PBB UIN,)
- Syaikh Hasan Ayyub. 1999. *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,)
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah. 2002. *Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10.
- Teuku Hasbie Ash Shidiqie. 1995. *Tafsir Al Qur'anul Majid*, (semarang: pustaka rizki putra,)
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. V: Jakarta: UI Press,)
- Umma Farida. 2017. "Melestarikan Keharmonisan Keluarga (Kajian Qur'ani Terhadap QS. Al-Baqarah: 187 & QS. Ar-Rum: 21)," *Qur'ani (Majalah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)* 5, No. 1
- Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2010. *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Kesindo Utama)
- Wahbah az-Zuhaili. 2016. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid IX*, (Jakarta: Darul Fikir)
- Yusuf, M. Yunan. 1990. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas)